

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekolah merupakan salah satu institusi diluar keluarga yang berperan dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Eleman yang tidak dapat dilepaskan adalah hubungan antara guru dan siswa. Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter siswa dalam menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Nilai-nilai moral dan pendidikan karakter tersebut harus ditamnamkan sejak dini kepada anak. Dalam menjalankan perannya ini, guru dituntut untuk mengayomi semua siswanya dari semua aspek terutama dalam hal disiplin.

Kenyataan yang ada dilapangan, tidak semua siswa merupakan anak yang patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga guru dalam rangka menanamkan sikap disiplin ini haruslah bersikap tegas. Sikap tegas ini terkadang oleh sebagian orang dianggap suatu tindak kekerasan yang dapat dilaporkan pada pihak yang berwajib. Banyak kasus yang tercatat merupakan aduan dari orang tua/wali murid yang melaporkan tindakan guru di sekolah sebagai suatu tindak kekerasan dan harus di pidana.

Dan disinilah letak permasalahan dilematis yang dialami oleh para guru sebagai tenaga pendidik antara tuntutan profesi dan perlakuan dari masyarakat. Pada satu sisi guru diuntut untuk mampu mengantarkan siswa selaku anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan,

mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undnag Dasar 1945. Namun pada lain sisi, ketika guru berupaya menegakkan dan menanamkan kedisiplinan, guru dibenturkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia, dengan dalih anak adalah generasi bangsa yang harus dilindungi oleh semua pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap guru masih melekat dalam ingatan. Bu nurmayani (2015) , guru SMPN 1 Bantaeng Sulawesi Selatan harus masuk jeruji besi karena mencubit siswinya yang membuat gaduh di kelas. Pada tahun 2016, di sekolah yang sama, Pak Guru Asral harus mendekam di penjara karena memukul siswa yang mengganggu pelaksanaan sholat jamaah siswa lainnya. Demikian juga dengan Pak Samhudi, guru SMP Raden Rahmat Sidoarjo yang dituntut 6 bulan penjara hanya sekedar mencubit lengan siswanya karena sering mangkir mengikuti kegiatan shalat Dhuha. Belum lagi tragedi yang menimpa Pak Dasrul (2017), guru SMK Negeri 2 Makassar yang menegur siswa karena tidak mengerjakan PR. Saat ditegur siswa tersebut menendang pintu sambil mengucapkan kata-kata kotor. Spontan Pak Dasrul naik pitam hingga menampar siswanya. Siswa kemudian melapor pada orang tuanya. Pak Dasrul kemudian dianiaya oleh murid dan orang

tuanya hingga berdarah-darah di kepalanya. Tentunya masih banyak lagi deretan kasus serupa di berbagai daerah yang tidak terekspos oleh media.¹

Ironisnya, ketika sebuah kasus memasuki ranah hukum, guru sering berada pada pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum lebih cenderung mengutamakan prosedur hukum dibandingkan dengan moral hukum itu sendiri. Hanya dengan melihat adanya bekas cubitan atau pukulan, seorang guru harus menjadi tersangka tindak kekerasan. Padahal jika guru tidak berlaku demikian, siswa akan cenderung mengulangi perbuatannya dan biasanya akan semakin meningkat kadar pelanggarannya.

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Pasal 39 disebutkan bahwa guru juga wajib mendapatkan perlindungan hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.² Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak³ yang selanjutnya disebut sebagai UUPA, disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

¹Asep Saputra, “Yurisprudensi MA Gury Tidak Dapat Dipidana Karena Mendisiplinkan Siswa” dikutip dari <https://news.detik.com/berita/3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa>, <diunduh tanggal 15 februari 2018>

² Lihat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

³ Lihat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Hukum pidana sering disebut hukum *sanctie*⁴ yaitu merupakan suatu ancaman yang akan dilaksanakan dengan perantara alat masyarakat (negara) badan pengadilan, apabila suatu kaidah hukum ternyata dilanggar. Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan sebuah istilah yuridis yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁵ Jika merujuk pada definisi tersebut, perbuatan dalam rangka mendisiplinkan murid seperti mencubit dan memukul murid, dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana. karena sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luka dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penganiayaan dengan sanksi paling lama 2 tahun. Namun disebutkan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 39 yang menetapkan:

- 1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya.

⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung. , 2001 Hal. 02.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH – UNDIP, Semarang. 1990, hlm 42

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswa, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013 juga menyebutkan bahwasanya guru tidak dapat dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa, dengan pertimbangan *“Bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.”*

Dari ketetapan Pasal 39 PP Nomor 74 Tahun 2008 dan Yurisprudensi MA tersebut dapat ditafsirkan bahwa perbuatan mendisiplinkan siswa dengan cara mencubit maupun memukul tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Meskipun begitu, konsep perumusan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP tidak dapat diabaikan begitu saja. Dari latar belakang tersebut, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Perbuatan Guru Dalam Rangka Mendisiplinkan Siswanya Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana ”*

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana batasan perbuatan guru yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk mengetahui batasan perbuatan guru yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang didapat dari penulisan dan penelitian adalah sebagai rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai perbuatan tenaga pendidik yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis dari penulisan dan penelitian ini adalah guna memberikan jawaban atas masalah yang diteliti sehingga dapat menjadi rujukan dan tambahan pengetahuan juga wawasan bagi penulis maupun pembaca, juga aparat penegak hukum pada khususnya.

1.5. Keaslian

Keaslian penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan perbedaan tulisan yang dibuat oleh penulis dengan beberapa penelitian ataupun karya ilmiah orang lain yang berkenaan dengan perbuatan tenaga pendidik yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana, diantaranya:

Tabel 1

Keaslian

No	Nama peneliti	Judul	Rumusan masalah
1	Tia Faradina, Universitas Syah Kuala, 2017	Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik nya di kota meulaboh	1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap naka diidknya di kota meulaboh? 2. Apa faktor yang menyebabkan kasus penganiayaan yang terjadi tidak sampai dilanjutkan ke tahap pengadilan? 3. Baagaiman upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh

			guru terhadap anak didiknya agar tidak terjadi lagi?
2	Muhammad Irsam J, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017	Tinjauan kriminologis penganiayaan siswa terhadap guru perspektif hukum islam (Studi Kasus SMAN 7 Makassar dan SMKN 2 Makassar)	1. Mengapa terjadi penganiayaan siswa terhadap guru? 2. Bagaimana peran orang tua dan sekolah dalam penganiayaan oleh siswa terhadap guru? 3. Bagaimana pandangan islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan siswa terhadap guru?

Sumber : Google Cendekia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tia Faradinna dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak Didiknya Di Kota Meulaboh” memang sama-sama menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang perbuatan tenaga pendidik yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

Dalam penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhammad Irsam J yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Atas Penganiayaan Siswa

Terhadap Guru Perspektif Islam (Studi Kasus SMAN 7 Makassar dan SMKN 2 Makassar)” cenderung membahas tentang penganiayaan yang dilakukan oleh siswa terhadap guru yang kemudian di tinjau dari perspektif hukum islam. Sedangkan penulis membahas perbuatan yang nantinya akan ditinjau dari perspektif hukum pidana.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang disebut juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, dan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁶ Penelitian ini akan menelaah semua peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang.

⁶Peter Mahmud Mardzuki, *Penelitian Hukum Ed. 1 Cet.6*, kencana, Jakarta. 2010, Hlm.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷

Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dalam menjalankan profesinya, antara lain:

1. Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

⁷ Ibid

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks (*teks book*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*harsendee leer*)⁸, artikel-artikel dalam jurnal atau informasi *cyber* mengenai kebijakan hukum pidana, pidana dan pembedaan, serta asas-asas hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus bahasa.
- c. Ensiklopedi

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisa dengan cara pengolahan bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah

⁸ *Op.cit.* hlm. 15.

menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁹

⁹ B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung. 2009, Hlm 56-57.